

SKRIPSI

**SKEMA MERGER PERSEROAN TERBATAS DALAM PERJANJIAN
PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



OLEH:

JALU ADINATA

NIM. 031911133063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**SKEMA MERGER PERSEROAN TERBATAS DALAM PERJANJIAN
PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Agus Widyantoro, S.H., M.H

NIP. 196208111989031001

Penyusun,



Jalu Adinata

NIM. 031911133063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji
pada tanggal

Tim Penguji Skripsi:

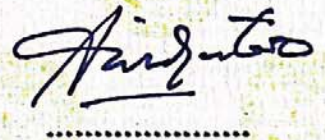
Ketua : Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
196010301987012001



Anggota : 1. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H.,
C.N.
197304062003121002



2. Agus Widyantoro, S.H., M.H.
196208111989031001



3. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo.,
S.H., M.H.
196812291993031004



4. Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.
196401181987011001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jalu Adinata

NIM : 031911133063

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Skema Merger Perseroan Terbatas Dalam Perjanjian
Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak
mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh
Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 19 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Jalu Adinata

NIM. 031911133063

MOTTO

“terima kasih”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kasihnya telah memberikan kelancaran terhadap penyelesaian skripsi ini. Penulis tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta jajaran Wakil Dekan;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan nasihat dan arahan kepada penulis terkait perkuliahan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga dalam membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu;
4. Bapak Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., Bapak Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan ilmu, tenaga, dan kasih selama penulis menempuh pendidikan baik secara administrasi maupun akademik;
6. Orang tua serta saudara atas semua doa, dorongan, serta dukungan yang tidak ternilai hingga penulisan skripsi dapat selesai;

7. Hanna Rosyidah selaku sahabat penulis yang telah banyak memberikan doa dan semangat serta menemani penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Anantha Wikrama, Adnan Kashogi, Arya Satya, Muhammad Agev, Putu Sandhya karena berkat dukungannya selama perkuliahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu;
9. Teman-teman Delegasi NMCC Mahkamah Agung XXV yang menemani penulis selama penulisan skripsi;
10. Delegasi NMCC Prof. Soedarto VIII, Tim C Inmoot 2019 beserta Pendamping Kelompok yang membantu penulis untuk berproses selama masa perkuliahan;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman baik secara akademik maupun dalam praktis.

Surabaya, 17 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Jalu Adinata

NIM. 031911133063

ABSTRAK

Permasalahan utang-piutang atau kredit macet pada dunia usaha antara debitor dengan kreditor pada umumnya diselesaikan melalui upaya restrukturisasi kredit, atau apabila restrukturisasi kredit belum maksimal maka dapat diikuti dengan restrukturisasi perusahaan. Kedua jenis restrukturisasi ini dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor, melalui pengajuan/penawaran langsung dari kedua belah pihak. Selain upaya langsung, restrukturisasi juga dapat diajukan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), akan tetapi pada umumnya dalam PKPU jenis restrukturisasi yang digunakan adalah restrukturisasi kredit, karena berkaitan langsung dengan pembayaran kredit. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah restrukturisasi kredit khususnya merger perseroan terbatas dapat diperjanjikan dalam perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang. Lebih lanjut apabila merger dapat diperjanjikan kemudian bagaimana mengenai status perjanjian perdamaian yang telah beralih dari perseroan yang menggabungkan diri ke perseroan yang menerima penggabungan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dari hasil penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa merger perseroan terbatas dapat diperjanjikan dalam perdamaian PKPU dengan memenuhi syarat khusus mengenai persetujuan pengurus karena adanya keadaan khusus berupa merger perseroan terbatas pasca PKPU berakhir. Kemudian merger perseroan terbatas dapat dilakukan dengan ikut beralihnya perjanjian perdamaian karena akibat hukum merger dan sifat-sifat perdamaian yang merupakan perjanjian.

Kata Kunci: PKPU; Merger; Perdamaian

ABSTRACT

Problems with debts or bad debt in the business world between debtors and creditors are generally resolved through debt restructuring, or if debt restructuring is not optimal, it can be followed by corporate restructuring. Both types of restructuring can be submitted by both debtors and creditors, through direct submissions/offers from both parties. In addition to direct efforts, restructuring can also be submitted through suspension of payment (PKPU), but generally in PKPU the type of restructuring used is credit restructuring, because it is directly related to credit payments. The problem in this research is whether debt restructuring, especially limited liability company mergers, can be agreed upon in accord to postpone debt payment obligations. More details, if the merger can be agreed, then how about the status of the accord that has shifted from the target company into the surviving company. The type of research used in this paper is a legal research that using a statutory approach and a conceptual approach. From the results of writing this thesis it can be concluded that a limited liability company merger can be agreed upon in PKPU accord by fulfilling special conditions regarding management approval because of special circumstances in the form of limited liability company mergers after PKPU ends. Then the limited liability company merger can be carried out by participating in the transfer of accord agreements because of the legal consequences of the merger and the properties of accord which constitute an agreement.

Keywords: PKPU; Mergers; Accord

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	13
1.6.2. Pendekatan Masalah (<i>Approach</i>).....	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	15
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6. Sistematika Penulisan	17

BAB II : PERJANJIAN PERDAMAIAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MEMUAT KLAUSULA MERGER PERSEROAN TERBATAS	20
2.1. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas	20
2.1.1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas	20
2.1.2. Perdamaian	29
2.2. Konsep Restrukturisasi Perusahaan Melalui Merger Perseroan Terbatas	35
2.3. Klausula Merger Perseroan Terbatas dalam Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	40
2.3.1. Keabsahan Perjanjian Yang Memuat Klausula Merger PT Dalam Rencana Perdamaian PKPU	43
BAB III : STATUS PERJANJIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SETELAH MERGER PERSEROAN TERBATAS DILAKUKAN.....	48
3.1. Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian yang Memuat Klausul Merger Perseroan Terbatas	48
3.2. Akibat Hukum Merger Perseroan Terbatas atas Kewajibannya Pasca PKPU Berakhir	50
3.3. Status Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	55
3.4. Akibat Hukum Merger Perseroan Terbatas terhadap Pembatalan Perdamaian.....	57
BAB IV	62
PENUTUP.....	62
DAFTAR BACAAN.....	64